

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perkawinan dalam Agama Hindu**

##### *2.1.1 Pengertian Perkawinan secara umum*

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam perkawinan bertujuan untuk membina keharmonisan rumah tangga dan memperoleh keturunan. Setiap agama mempunyai makna tersendiri dalam memahami makna perkawinan terutama dalam agama Hindu. Umat Islam menganggap bahwa keluarga Islam adalah fondasi masyarakat dan perkawinan adalah tulang punggung kehidupan berkeluarga. Dalam masyarakat muslim, seluruh keluarga terlibat dalam pemilihan pasangan perkawinan dan ketika perjanjian, emas kawin dibayarkan oleh pengantin laki-laki atau ayahnya. Emas kawin merupakan perlindungan penting bagi penganti perempuan karena baginya tidak mungkin mencari nafkah sendiri. Dalam upacara perkawinan, suatu perjanjian antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditandatangani dan disaksikan oleh dua saksi laki-laki.

Dari berbagai makna perkawinan tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa perkawinan itu pada dasarnya mempunyai makna penting dan suci. Bertujuan untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan berkeluarga. Jadi perkawinan bukan soal main-main seperti beli baju, kalau

tidak cocok langsung diganti dengan yang baru, tetapi soal serius dalam mengejar kebaikan dalam keluarga, agama dan bangsa.

### *2.1.2 Pengertian Perkawinan Agama Hindu*

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini tampak bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita ini haruslah mendapat ijin dari kedua orang tuanya, perkawinan tidak boleh dilaksanakan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Ini untuk menghindari terjadinya kerenggangan setelah menjalani hidup berumah tangga. Karena keberhasilan dalam perkawinan diantaranya adalah saling mencintai, saling bekerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam setiap kegiatan berumah tangga.<sup>1</sup>

Bagi umat Hindu perkawinan tidak hanya dianggap sebagai penyatuan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan hidup sebagai suami dan istri atau hanyalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang hidup bersama-sama, menghasilkan anak-anak dan membina

---

<sup>1</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petuntuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita, 1998), hal 1

keluarga.<sup>2</sup> Pengertian keluarga disini adalah suatu jalinan ikatan pengabdian antara suami, istri dan anak. Jadi keluarga disini adalah persatuan yang terjalin diantara seluruh anggota keluarga adalah dalam rangka “Pengabdiannya” kepada missi atau amanat dasar, yang mesti diemban oleh anggota keluarga yang bersangkutan.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang jauh lebih dalam. Hubungan fisik merupakan bagian penting dari perkawinan yang juga sama pentingnya adalah ikatan emosional yang akan membawa pasangan tersebut menuju ikatan spiritual.<sup>4</sup>

Menurut literatur Hindu, ada beberapa cara untuk menikah. Dalam Manusmriti, dituliskan bahwa ada delapan jenis pernikahan : 1). Brahma (berhubungan dengan jiwa abadi), 2). Deva (berhubungan dengan para Dewa), 3). Aarsh (berhubungan dengan para Rsi), 4). Prajapatya (berhubungan dengan raja), 5). Asur (berhubungan dengan raksa), 6). Gandharv (berhubungan dengan masyarakat Gandharv yaitu pernikahan yang didasari cinta), 7). Raksash (berhubungan dengan raksasa dan roh-roh jahat), 8). Paisach (berhubungan dengan setan). Dari kedelapan pernikahan ini Manu menyetujui empat yang pertama, dan menganggap yang lainnya tidak pantas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 128

<sup>3</sup> | Gede Jaman, *Membina Keluarga Sejahtera*, (Surabaya: Paramita, 2008)hal 10

<sup>4</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 128

<sup>5</sup> *Ibid.*, 130.

### 2.1.3 Pokok-pokok Perkawinan Agama Hindu

#### 1. Syarat-syarat dan Larangan Perkawinan

Syarat perkawinan ini memang perlu dipenuhi karena sangat erat hubungannya dengan tujuan perkawinan, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Syarat-syarat perkawinan secara umum ada dua macam; yang *pertama* syarat yang bersifat lahiriah yang meliputi faktor usia, status, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, berbadan sehat. Sedang syarat *kedua* adalah bersifat batiniah yang meliputi; mempunyai keimanan yang sama (satu agama), saling cinta mencintai. Syarat berupa fisik dalam perkawinan ini sangat penting artinya karena dampaknya pada masalah hasil keturunan.<sup>6</sup>

Tujuan penting dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, setiap pasangan ingin memiliki anak-anak yang cakap, sehat, cerdas yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan memberi kebanggaan dan kebahagiaan.<sup>7</sup> Keturunan atau sentana adalah merupakan idaman bagi orang yang sudah berumah tangga, oleh karena keturunan inilah yang kelak bisa membebaskan orang tuanya dari penderitaan dan kesengsaraan baik di alam nyata maupun di alam ghaib.

---

<sup>6</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita, 1998), hal 11

<sup>7</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010) hal 159

Persyaratan secara batiniah adalah:<sup>8</sup> 1). Perkawinan hendanya dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta. Memiliki rasa cinta diantara kedua calon mempelai merupakan landasan dalam membentuk keluarga bahagia, maka perasaan optimis untuk hidup sejahterah bahagia dan bertanggung jawab dapat tercapai. Kehidupan rumah tangga yang tidak didasari rasa cinta akan segera mengalami kehancuran. 2). Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama).

Sedangkan Persyaratan secara lahiriah adalah sebagai berikut: *Pertama*, Faktor usia merupakan syarat yang paling penting dan menentukan. Perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat melaksanakan hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi lagi sel telur. Disisi lain jika wanita ebih mudah dari prianya maka mereka akan tetap menjaga rasa cintanya dalam keutuhan keluarga, sehingga keharmonisan akan tetap terjamin.

*Kedua*, bibit, bebet, bobot. *Bibit* artinya persemaian yang mudah yang akan ditanam. *Bibit* disini mengandung makna bahwa calon pengantin itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. *Bobot* artinya berat, maksudnya apakah kedudukan sosial ekonomi orang tua mereka

---

<sup>8</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petuntuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita, 1998), hal 12

seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah. *Bebet* artinya keturunan. Apakah dia keturunan orang baik-baik, dalam arti siapakah yang menurunkan.<sup>9</sup> Umat hindu menganggap bahwa memilih pasangan merupakan sesuatu yang paling penting. Karena diantara umat Hindu ada sebuah kepercayaan kuat bahwa pasangan yang menikah tidak boleh berasal dari keluarga yang sama dari garis selisih atau leluhur.<sup>10</sup>

*Ketiga*, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lain. Dalam melaksanakan perkawinan sebaiknya menghindari kepada orang yang sudah terkait perkawinan dengan orang lain. Kita mengetahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal bahagia sejahtera. Tujuan perkawinan ini dapat tercapai apabila terjalin keharmonisan, kasih sayang antara suami istri. Bagaimana bisa membagi kasih sayang apabila diantara mereka masih terikat perkawinan. Suami maupun istri tidak senang jika hidup dalam keluarga di *madu*.<sup>11</sup>

## 2. *Sahnya Perkawinan*

Pengertian sahnya perkawinan harus diresapi dan dipahami secara baik dan benar. keabsyahan suatu perkawinan akan bisa berakibat sangat kompleks. Dalam pasal 2 ayat (1), UU No. 1/1974 menjelaskan bahwa

---

<sup>9</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita,1998),hal 13

<sup>10</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 131

<sup>11</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita,1998),hal 13

suatu bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Agama dan kepercayaan yang dimaksud adalah agama/kepercayaan yang dianut oleh oleh calon mempelai. Dengan demikian perkawinan baru dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah jika sesuai dengan agamanya dan dicatatkan pada kantor catatan sipil.<sup>12</sup>

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut: 1). Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jikalau dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, 2). Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta/Pinandita, 3). Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, jikalau kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk memasukkan seorang masuk agama Hindu harus disudhiwadani terlebih dahulu.

Perkawinan atau Vivaha dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan Veda, Karena perkawinan merupakan salah satu Sarira Samskara yaitu pensucian diri melalui Grhastha Asrama. Perkawinan adalah suatu ritual yang memberikan kedudukan sah dan tidaknya

---

<sup>12</sup> Ibid, 18

seorang dalam menjalani hidup bersama antara pria dan wanita. Jadi perkawinan merupakan Yajna.<sup>13</sup>

### 3. Pencegahan Perkawinan

Dengan berlakunya ketentuan hukum agama dan hukum yang berlaku untuk mengesahkan suatu perkawinan maka perlu juga diperhatikan pencegahan perkawinan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 14 ditetapkan tentang siapa-siapa yang dapat mencegah terjadinya perkawinan yaitu: 1). Para keluarga dalam garis lurus ke atas/ke bawah, 2). Saudara, 3). Wali nikah, 4). Wali.

Berdasarkan pasal 17 pencegahan dilakukan dengan cara mengajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah Hukum Perkawinan yang dilakukan. Pencegahan perkawinan menurut pasal 17 lebih banyak bersifat preventif. Karena perkawinan merupakan kesatuan tekat yang bulat antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia selamanya. Untuk itu dalam perkawinan Hindu diharapkan tidak terjadi perceraian. Perceraian dalam agama Hindu adalah perbuatan dosa, karena perkawinan merupakan sumpah/janji mereka untuk menjalin suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka di dalam

---

<sup>13</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita,1998),hal 18-19

<sup>14</sup> *Ibid*,19



suatu perkawinan perlu adanya pencegahan apabila terjadi ketidakcocokan atau tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.

Penyegahan perkawinan lebih banyak bersifat preventif yang pada tingkat pertama dapat dilakukan oleh pihak keluarga. Adapun alasan lain yang dapat dijadikan alasan mencegah terjadinya perkawinan adalah jika perkawinan itu terjadi dengan penipuan. Seperti jika sebelumnya sudah mengandung tanpa sepengetahuan calon suaminya sendiri. Begitu pula suami jika menderita penyakit menular/imponen maka perkawinan dapat dibatalkan. Demikian pula seorang yang telah bertunangan dengan orang lain dapat pula dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.

#### 4. *Batalnya Perkawinan*

Mengingat kembali UU No 1/1974 pasal 22, dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan. Dalam pasal 24 dan 27, UU No 1/1974.<sup>15</sup> Pembatalan perkawinan terjadi apabila: 1). Masih terikat dalam satu ikatan perkawinan, 2). Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 3). Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

---

<sup>15</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita, 1998), hal 20-21

Menurut tradisi Hindu, sebuah pernikahan adalah sebuah hubungan yang tidak dapat dibatalkan, murni, dan religius. Melalui pernikahan, dua individu mengorbankan identitas pribadi mereka untuk membentuk sebuah keluarga yang bersatu dimana kedua pihak saling diuntungkan melalui dukungan emosi dan kemampuan masing-masing, seperti halnya dua buah roda yang membawa kendaraan melaju dengan mudah. Pernikahan merupakan penyatuan dua jiwa. Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada kesenangan seksual tapi juga menciptakan dasar dari sebuah rumah, memiliki anak-anak, dan membentuk keluarga.<sup>16</sup>

Dalam kesusasteraan Veda, Rishi Shvetktu menyatakan, bahwa adalah untuk kebutuhan menjaga kehormatan dan kepantasan perilaku antara pria dan wanita, yang menentukan pada evolusi institusi pernikahan. Sejak saat itu, pernikahan telah bertahan dari ujian waktu.<sup>17</sup>

##### 5. *Putusnya Perkawinan*

Perkawinan menurut hukum Hindu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang kekal abadi, namun kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, seperti halnya perceraian. Hal ini tergantung pada faktor manusia itu sendiri, yang mengakibatkan putusnya perkawinan.

Menurut UU No. 1/1974, pasal 38 putusnya perkawinan dapat terjadi oleh beberapa alasan: 1). Karena kematian, 2). Karena

---

<sup>16</sup> Prem P. Bhalla, *Tata Cara, Ritual dan Tradisi Hindu*, 128.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 129.

perceraian, 3). Karena atas keputusan pengadilan. Yang dimaksud dengan kematian adalah salah satu pihak suami atau istri meninggal. Yang dimaksud dengan putusnya perceraian adalah apabila Pengadilan berusaha dengan sekuat tenaga tidak berhasil untuk mendamaikan keluarga itu untuk hidup rukun, maka keluarga itu mengajukan perceraian kepada Pengadilan. Yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah perceraian itu sendiri.

Beberapa alasan yang kuat yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk bisa bercerai:<sup>18</sup>1). Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan yang sejenisnya yang sulit disembuhkan, 2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berurut-urut tanpa ijin dari pihak/istri, 3). Salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau hukuman yang paling berat setelah pekawinan berlangsung, 4). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibatnya tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, 5). Antara suami dan istri tidak cocok lagi menjadi perselisihan yang tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Sesungguhnya perkawinan menurut agama Hindu adalah ingin mewujudkan suatu kelanggengan sebagai suami istri dan perkawinan itu sendiri merupakan dharma, karena merupakan suatu lembaga untuk

---

<sup>18</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita, 1998), hal 21

melaksanakan segala bentuk yajna. Oleh sebab itu perceraian dalam Hindu sangatlah dihindari. Apabila alasan perceraian itu hanya disebabkan tidak mempunyai keturunan, maka dalam keluarga itu bisa mengangkat anak (adopsi).

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian akan menimbulkan permasalahan di bidang harta perkawinan sebagai berikut:<sup>19</sup>1). Bapak dan ibu masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pada pengadilan untuk memberikan keputusan, 2). Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan mendidik yang diperlukan untuk anak, bila anak bapak dalam kenyataan tidak mampu memikul kewajiban, maka pengadilan dapat pula menentukan ibu ikut memikul kewajibannya, 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suaminya untuk memberi biaya kehidupan kepada bekas istrinya.

Dalam soal diatas masalah pokok yang harus diperhatikan dalam hal terjadinya perceraian adalah masalah tanggungjawab dan tugas yang harus dilaksanakan terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu, bukan soal harta warisan.

---

<sup>19</sup>1 Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita,1998), hal 24

## 2.2 Sistem Perkawinan dalam Agama Hindu

### 1. Cara Mendapatkan Calon Suami atau Calon Istri

Diantara umat Hindu ada sebuah kepercayaan kuat bahwa pasangan yang menikah tidak boleh berasal dari keluarga yang sama. Untuk memastikan bahwa pasangan tersebut tidak berasal dari *gotra* (garis silsilah atau leluhur) yang sama, merupakan suatu kebiasaan untuk memeriksa gotra sebelum melakukan pernikahan. Susastra mengatakan bahwa pernikahan dengan keluarga adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, dikutuk, dan penuh dengan dosa.<sup>20</sup>

Para ilmuan juga telah menegaskan bahwa anak-anak yang lahir dari orangtua yang berhubungan dekat memiliki kecenderungan yang besar bagi kecacatan dan juga masalah kesehatan dan emosional. Timbulnya masalah-masalah ini terjadi lebih banyak pada pasangan yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat dari pada pasangan yang berasal dari leluhur yang berbeda. Timbulnya aborsi, masalah kehamilan, bayi yang lahir meninggal, masalah jantung dan penglihatan, juga lebih tinggi. Dengan memastikan bahwa pria dan wanita yang berasal dari leluhur yang sama tidak menikah, timbulnya kelahiran kembar juga bisa dikurangi, yang lebih banyak terjadi di desa dari pada di kota.

Dalam astrologi, kecocokan pernikahan berdasarkan pada delapan parameter: 1). *Varna* merujuk pada perkembangan ego. Itu membawa satu

---

<sup>20</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 131

nilai, 2). *Vashya* merujuk pada intensitas dari daya tarik dan kasih sayang pasangan, itu membawa dua nilai, 3). *Tara/Din* merujuk pada kesehatan pasangan. Itu membawa tiga nilai, 4). *Yoni* merujuk pada kecocokan dan kepuasan biologis. Itu membawa empat nilai, 5). *Graha Maitri* merujuk pada penampakan luar, sasaran, level intelektual, eksistensi spiritual. Itu membawa lima nilai, 6). *Guna* merujuk pada karakter temperamen. Itu membawa enam nilai, 7). *Bhakt* merujuk pada kesejahteraan keluarga. Itu membawa tujuh nilai, 8). *Nadi* merujuk pada penampilan luar dan kesehatan, itu membawa delapan nilai.

Kedelapan parameter tersebut bersama-sama membawa 36 nilai atau yang disebut dengan *guna* dalam astrologi. Parameter-parameter tersebut saling melengkapi. Saat dua horoskop dibandingkan, jumlah minimum yang diperlukan adalah 18 agar bisa disebut sebagai pasangan yang cocok. Semakin banyak *guna* yang dicetak, semakin baik hasilnya. Kadang-kadang horoskop menunjukkan ketidakcocokan total.

Saat dua keluarga setuju bahwa sang pria akan menikahi sang wanita, langkah selanjutnya adalah melaksanakan upacara *roka* atau *rokna*. Terjemahan harfiah dari kata *rok* adalah berhenti, dan kata *rokna* berarti untuk melarang, menghindarkan, atau menghalangi. Untuk mengumumkan larangan bahwa pencarian pasangan lebih lanjut oleh kedua keluarga, upacara *roka* dilaksanakan.

Sedangkan *sagai*, terjemah harfiahnya adalah upacara pertunangan. Itu merupakan kontrak formal antara keluarga dan lebih rumit dari upacara sebelumnya. Seorang pendeta Brahmin akan memimpin upacara. Pertama-tama ia akan menghaturkan doa kepada Dewa Ganesh, diikuti dengan doa kepada *navgrah* atau sembilan planet. Doa kepada Dewa Ganesh memohon supaya tidak ada halangan. Doa kepada *navgrah* memohon berkah dan kebajikan.<sup>21</sup>

## 2. *Prosedur Perkawinan Umat Hindu*

Proses perkawinan yang harus ditempuh umat Hindu sehubungan dengan berlakunya UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975, maka aturan secara umum setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974). Bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Non Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor catatan Sipil.

Adapun prosedur pencatatanya diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 11 PP No. 9/1975, sebagai berikut: 1). Setiap orang yang melaksanakan upacara perkawinan hendaknya memberitahu terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (jika tidak bisa menghubungi Pembimas setempat), 2). Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum perkawinan dilangsungkan, 3). Pemberitahuan dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai/orang tuanya, 4). Mengisi formulir yang telah

---

<sup>21</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 135

dipersiapkan oleh Kantor Catatan Sipil, 5). Formulir yang diisi dilengkapi dengan beberapa persyaratan sebagai berikut: a). Surat pengantar dari Lurah yang memuat; surat keterangan untuk kawin, surat keterangan asal usul dan surat keterangan umur atau status, b). Foto copy KTP, kartu keluarga, c). Akta kelahiran, d). Surat keterangan Sudhiwadhani bagi mereka yang belum masuk Hindu, e). Ijin tertulis dari pengadilan bagi mempelai yang belum berumur 21 tahun, f). Dispensasi dari Pengadilan/Penjabat lain bagi mempelai mengadakan perkawinan di bawah umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, g). Ijin dalam Pengadilan dalam hal ini jika mempelai memiliki istri/suami lebih dari satu, h). Surat kematian dari istri/suami terdahulu atau jika bercerai dengan surat cerai. Aturan ini bagi yang kawin untuk kedua kalinya, i). Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, jika salah seorang atau keduanya anggota ABRI, j). Surat Kuasa Otentik (di bawah tangan) yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, apabila karena alasan penting mempelai tidak bisa hadir sendiri, sehingga ia mewakili untuk mengadakan pemberitahuan, k). Akta kelahiran anak-anaknya jika sudah mempunyai anak (dari perkawinan yang terdahulu), l). Surat bukti kewarganegaraan bagi WNA (warga negara asing), m). Surat ganti nama bagi yang ganti nama, n). Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar, 6). Setelah formulir ditandatangani akan diteliti oleh petugas, jika masih ada kekurangan/kesalahan maka akan segera diberitahukan pada papan pengumuman yang telah disediakan, 7). Pelaksanaan Samskara Vivaha secara



agama dilaksanakan dengan pokok acara sebagai berikut: a). Meminang yaitu keluarga laki-laki (Purusa) meminta anak gadis keluarga perempuan (Pradhana) untuk diperistri oleh putra keluarga laki-laki, b). Penentuan waktu setelah keluarga perempuan memenuhi atau menerima permintaan keluarga laki-laki maka biasanya dilanjutkan dengan menentukan dari pelaksanaan; Samskara Vivaha yang diatur menurut kebiasaan setempat, c). Upacara perkawinan sebagai tindak lanjut dari penentuan hari tersebut tadi, maka diadakanlah upacara perkawinan menurut tradisi setempat. Upacara perkawinan dipimpin oleh Pendeta atau Pinandita, disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perkawinan secara agama oleh kedua mempelai, Pandita/Pinandita dan saksi, d). Memindahkan status keluarga akhirnya diadakan upacara menurut tradisinya masing-masing untuk dimasukkan pada pihak Purusa, 8). Perkawinan dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan (penetapan hari sesuai dengan desa, kala, patra), 9). Yang bertindak sebagai saksi dalam upacara perkawinan adalah dua orang yang berumur diatas 21 tahun dan berbadan sehat, 10). Tempat upacara pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki maupun perempuan, 11). Setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Perkawinan yang disediakan oleh petugas. Penandatanganan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai kemudian oleh kedua saksi dan terakhir oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang hadir, 12).

Dengan ditandatangani akta perkawinan berarti perkawinan tersebut syah dan tercatat resmi secara agama Hindu.<sup>22</sup>

## 2.3 Prosesi Perkawinan Agama Hindu

### 2.3.1 *Persiapan Sebelum Perkawinan Berlangsung*

Upacara pernikahan berbeda-beda detailnya, tergantung kepada masyarakat Hindu yang berbeda-beda. Akan tetapi, meskipun tiap wilayah memiliki variasi dan perbedaan dalam bahasa, makanan, dan kebiasaan, esensi dasar dari pernikahan Hindu adalah sama.

Pada hari pernikahan, dilakukan upacara *Manghal Snam* bagi sang pria dan wanita. Kata *mangal* berarti baik dan *snan* berarti mandi. Merupakan suatu kebiasaan untuk mengoleskan pasta kunyit dan cendana pada wajah dan tubuh pasangan yang akan menikah. Kunyit memiliki kualitas pengobatan dan cendana berfungsi untuk mendinginkan. Ini merupakan simbol untuk mempersiapkan pasangan pengantin untuk terlihat menarik. Meskipun calon kecantikan salon kecantikan sekarang menggantikan kebutuhan tersebut, kebanyakan masyarakat Hindu masih mengikuti upacara tersebut secara mendetail.<sup>23</sup>

### 2.3.2 *Tata Cara Perkawinan*

Di India merupakan suatu kebiasaan bagi pengantin pria untuk pergi ke rumah pengantin wanita dalam sebuah arak-arakan. Sebuah orkes akan

<sup>22</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita,1998), hal26-29

<sup>23</sup> . Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 136

memimpin arak-arakan dan sang pengantin pria akan didandani dalam pakaian yang terbaik dan menunggangi seekor kuda yang juga telah dihias dengan cantik. Seorang pelayan memanyungi, dan anggota keluarga serta teman-teman menari disepanjang jalan. Meskipun waktu telah berubah dan tersedia banyak mobil, orang-orang masih tetap masih melakukan tradisi ini. Kebiasaan ini memenuhi impian para wanita muda tentang pangeran tampan yang menunggangi kuda putih yang datang untuk membawanya pergi.

Sebelum arak-arakan dimulai, dilaksanakan sebuah upacara pendek yang mana sang pengantin pria akan dipakaikan sebuah turban, mahkota, dan *sehra* (hiasan kepala pernikahan) dengan berkah dari para tertua dan keluarga. *Sehra* biasanya terbuat dari bunga atau hiasan dari benang dan mempunyai dua tujuan.<sup>24</sup>

Pertama, itu akan menutupi wajah sang pengantin pria layaknya cadar dan melindunginya dari mata setan. Yang kedua, secara humor dikatakan bahwa *sehra* berfungsi untuk mengingatkan sang pengantin pria bahwa pencarian pasangan hidupnya telah berakhir dan sebuah cadar menutupi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak boleh melirik wanita lain. Juga merupakan suatu kebiasaan untuk membacakan berkah dalam bentuk puisi untuk sang pengantin pria, mempersiapkannya untuk kehidupan

---

<sup>24</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 137-138

baru yang akan dimasukinya. Pembacaan puisi itu juga disebut sebagai *sehra*.

Setelah sampai pada tempat yang sang pengantin wanita, saudara laki-laki dan keluarga sang pengantin wanita secara formal menyambut pengantin pria. Akhirnya pengantin wanita dan pria saling menyambut dengan saling bertukar kalung bunga. Merupakan kebiasaan bagi orang tua pengantin pria untuk mempersembahkan makanan untuk pengantin pria dan wanita terlebih dahulu sebelum mempersiapkan semua orang untuk makan. Upacara perkawinan formal dilakukan pada jam yang dianggap baik oleh pendeta.

Sedangkan di Indonesia terutama di Bali, Perkawinan dari segi ritualnya terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu: kecil/nista, sedang/madya, besar/utama. Walaupun dibagi tiga tingkatan namun nilai spiritualnya sama.

### 2.3.3 Tata Urutan Upacara

*Pertama* penyambutan kedua mempelai, Penyambutan mempelai sebelum memasuki pintu halaman rumah adalah simbol untuk melenyapkan unsur-unsur negatif yang mungkin dibawa oleh kedua mempelai agar tidak mengganggu jalannya upacara. *Kedua* Mabyakala, Mabyakala adalah upacara untuk membersihkan lahir batin terhadap kedua mempelai terutama sukla wanita yaitu sel benih pria dan sel benih wanita

agar menjadi janin saputra. *Ketiga* Mepejati atau pesaksian, Mepejati merupakan upacara kesaksian tentang pengesahan perkawinan dihadapan Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa, juga kepada masyarakat, bahwa kedua mempelai telah mengikatkan diri sebagai suami istri yang sah.

### 1. *Sarana Upakara*

Jenis upacara yang dipergunakan pada upacara ini secara sederhana rinciannya sebagai berikut.<sup>25</sup> 1). Banten Pemapag, segehan dan tumpeng dadanan, 2). Banten Pesaksi; pras daksina, ajuman. 3). Banten untuk mempelai, byakala, banten kurenan dan pengulap pengambeian.

Adapun kelengkapan upakara lainnya seperti; 1). Papegatan, berupa dua buah canang, dadap yang ditancapkan di tempat upacara, jarak yang satu dengan yang lainya agak berjauhan dan keduanya dihubungkan dengan benang putih dalam keadaan terentang, 2). Tetimpun, beberapa pohon bambu kecil yang masih mudah dan ada ruasnya sebanyak lima ruas atau tujuh ruas, 3). Sok dagang, sebuah bakul berisi buah-buahan, rempah-rempah, keladi, 4). Kala Sepetan, disimboliskan dengan sebuah bakul berisi serabut kelapa dibelah tiga yang diikat dengan benang tri datu, diselipi lidi tiga buah dan tiga lembar daun dadap. Kala Sepetan adalah nama salah satu butha kala yang akan menerima pakala-kalaan,

---

<sup>25</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal, 31

5). Tegen-tegenan, batang tebu atau carang dadap yang kedua ujungnya diisi gantungan bikisan nasi dan uang.

## 2. *Jalanya Upacara*

### 1). Upacara penyambutan kedua mempelai

Begitu calon mempelai memasuki pintu halaman pekarangan rumah, disambut dengan upacara mesegahan dan tumpeng dadanan. Kemudian kedua mempelai duduk ditempat yang telah disediakan menunggu upacara selanjutnya.

### 2). Upacara Mabyakala.

Sebelum upacara mabyakala dimulai dengan upacara puja astuti oleh pemimpin upacara. Pelaksanaan tetimpung dibakar sampai berbunyi sebagai simbol pemberitahuan kepada butha kala yang akan menerima pekala-kalaan. Kedua mempelai berdiri melangkai tetimpung sebanyak tiga kali selanjutnya menghadap banten pabyakalaan. Kedua tangan mempelai dibersihkan dengan segau/tepung tawar, kemudian natap pabyakalaan. Selanjutnya masing-masing ibu jari kaki dari kedua mempelai disentuh dengan telur ayam mentah di depan kakinya sebanyak tiga kali. Selanjutnya ke dua mempelai dilukat dengan pengelukatan. Upacara selanjutnya adalah berjalan mengelilingi banten pesaksi dan kala

sepetan yang disebut Murwa Daksina. Mempelai wanita berada di depan sambil menggendong (simbol menggendong anak), diiringi mempelai pria memikul tegen-tegenan (simbol kerja keras untuk memperoleh nafkah penghidupan). Setiap melewati Kala Sepetan maka kakinya yaitu ibu jari kanan kedua mempelai disentukan pada bakul lambang kala sepetan. Mempelai wanita saat berjalan dicemeti (dipukuli) dengan tiga buah lidi oleh si pria sebagai simbol Telah terjadi kesepakatan untuk sehidup semati. yang terakhir kedua mempelai memutuskan benang papekatan sebagai tanda mereka berdua telah memasuki hidup Grhastha.

### 3). Upacara Mapejati atau Persaksian.

Dalam upacara persaksian kepada Hyang Widhi, maka kedua mempelai melaksanakan puja bhakti sebanyak lima kali. Setelah mebhakti kedua mempelai diperciki tirtha pembersih oleh pemimpin upacara. Kemudian natab banten widhi widhana dan mejaya-jaya. Dengan demikian maka selesailah pelaksanaan samskara vivaha. Selesai vivaha samskara adalah penandatanganan surat perkawinan oleh kedua belah pihak dihadapan saksi dan pejabat yang berwenang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010).hal 33

## 2.4 Sarana Yang Digunakan

Setiap melaksanakan upacara diperlukan beberapa sarana-sarana yang dibutuhkan saat melaksanakan upacara perkawinan tersebut. Adapun sarana-sarananya antara lain: 1). Air, 2). Api/dupa, 3). Bunga /daun, 4). Buah, 5). Saksi-saksi, 6). Hari baik/dewasa, 7). Pendeta/pandita.

### 2.4.1 Jenis Persembahan Atau Sesajen

#### 1. *Canang Sari*

Ada beberapa macam canang sari diantaranya: 1). Canang gentan, 2). Canang lenggawani, 3). Canang sari, 4). Canang gantal, 5). Canang tubungan, 6). Canang penggraos, 7). Canang Nyahnyah Gringsing, 8). canang Payasan, 9). Pabresiyon Payasan, 10). Canang Meraka.

#### 2. *Daksina*

Menurut artinya daksina adalah tapakan dari Ida Sang Hyang Widhi dalam berbagi manifestasi-Nya dan juga merupakan kewujudanya. Lain daripada itu daksina juga merupakan buah daripada yadnya. Ini dapat kita lihat pada upacara yang besar, dimana kita lihat banyak ada daksina. Kalau kita lihat fungsi daksita yang diberikan kepada yang muput karya (pedanda atau pemangku), sepertinya daksina tersebut sabagai ucapan tanda “terimakasih” kepada sekala-niskala. Begitu pula kalau daksina itu



kita haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi sebagai pelengkap aturan kita dan sembah sujud kita atas semua karuniaNya.<sup>27</sup>

## **2.5 Makna dan Tujuan Perkawinan Hindu**

### *1. Makna Perkawinan*

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia, sehingga nilai itulah yang menjadi landasan dasar kehidupan suami istri sesudah perkawinan dilaksanakan. Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah “yajna”, sehingga orang yang memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang grhastha asrama yang merupakan lembaga suci yang harus dijaga keberadaan serta kemuliaanya. Lembaga yang suci ini hendaknya dilaksanakan dengan kegiatan yang suci pula seperti melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Termasuk di dalamnya pelaksanaan Panca Maha Yajna.

Perkawinan sebagai awal menuju masa grhastha merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Di dalam grhastha inilah tiga perilaku yang harus dilaksanakan, dan landasan yang harus dilaksanakan yaitu: 1). Dharma, ialah aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma negara, 2). Artha, ialah segala kebutuhan hidup berumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan

---

<sup>27</sup> Ida Ayu Putu. *Melangkah Ke Arah Persiapan Upacara-Upacara Yajna*.(Surabaya:Paramita.2002).hal 68-69

yang berupa materi dan pengetahuan, 3). Kama, ialah rasa menikmati yang telah diterima dalam berkeluarga sesuai dengan ajaran agama.<sup>28</sup>

Selain itu perkawinan juga mempunyai nilai yang penting bagi kehidupan manusia yaitu: 1). Dari orang yang dipimpin pada masa remaja menjadi orang yang memimpin sebagai bapak atau ibu rumah tangga, 2). Dari orang yang memproduksi (meminta, menerima) menjadi orang yang memproduksi (menghasilkan) segala kebutuhan hidup.

Dengan demikian nampak jelas bahwa masa grhastha menjadi puncak kesibukan manusia dalam membina nilai-nilai kehidupan. Penyempurnaan wujud jasmani dan rohani dimatangkan pada masa grhastha ini, yang dalam bentuk kegiatannya berupa; 1). Kegiatan jasmani yaitu kehidupan duniawi yang meliputi pengumpulan artha sebanyak-banyaknya, mencari ilmu seluas-luasnya, menata pergaulan sebaik-sebaiknya sesuai dengan Tri Hita Karana, 2). Kegiatan rohani yaitu melaksanakan Panca Yajna. Apa yang dicari dalam bentuk kebahagiaan jasmani harus dituangkan untuk yajna, sebagai kewajiban untuk mencapai subhu karma. Berarti bahwa seluruh artha harus ditumpahkan untuk yajna, tetapi semua itu telah memiliki aturan prilakunya.

Dalam pelaksanaan yajna kita harus menyisahkan artha kita untuk dikonsumsi, diproduksi dan diinventarisasi untuk memenuhi kebutuhan hari isuk. Takaran beryajna ada dua macam yaitu sesuai dengan; 1). Tempat (Dasa, Kala, Patra), 2). Kemampuan (sederhana, sedang, megah). Masa Grhastha

---

<sup>28</sup> Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita,1998),hal 4-5

inilah yang harus menjadi pusat perhatian bagi umat Hindu. Dengan demikian keluarga Hindu, dituntut untuk; 1). Hidup dalam kesadaran keluarga Hindu, 2). Bebas dari Avidya (memiliki pengetahuan), 3). Giat bekerja, 4). Sadar beryajna. Dengan pedoman tersebut tidak akan terjadi dalam keluarga Hindu yang di dalam kebodohan, malas, pemborosan, melupakan leluhur dan sebagainya. Sebab kesempurnaan keluarga Hindu tercipta dalam ikatan Tri Hita Karana.<sup>29</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Berbicara tentang tujuan perkawinan atau vivaha maka kita dapat lihat kembali tentang batasan perkawinan menurut undang-undang No, 1 tahun 19, pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan di atas menjelaskan bahwa terwujudnya keluarga bahagia merupakan tujuan pokok perkawinan. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak saja menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhi hubungan seks, tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.<sup>30</sup>

Tujuan perkawinan dalam agama Hindu salah satunya adalah mendambakan hidup sejahtera dan bahagia. Dalam kitab

---

<sup>29</sup> | Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita,1998),hal 6

<sup>30</sup> Ibid. hal 3

Mnavadharmasastra menyatakan bahwa tujuan perkawinan meliputi:<sup>31</sup> 1). *Dharmasampatti* (bersama-sama, suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma), 2). *Praja* (melahirkan keturunan), 3). *Rati* (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indra lainnya).

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada kesenangan sensual tapi juga menciptakan dasar dari sebuah rumah, memiliki anak-anak dan membentuk keluarga.<sup>32</sup> Jadi tujuan utama perkawinan adalah melaksanakan darma. Dalam perkawinan, suami istri hendaknya berupaya jangan sampai ikatan tali perkawinan retak atau lepas. Pasangan suami istri hendaknya mewujudkan kebahagiaan, tidak terpisahkan, bermain riang gembira dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Dalam kitab Veda juga dijelaskan: *Sam Jasparyari suyamam astu devah.* (Rgveda X. 85.23)

“Ya, para dewata, semoga kehidupan perkawinan kami berbahagia dan tentram”. *Asthuri no garhapyani santu.* ( Rgveda VI.15.19)

“Hendaknyalah hubungan suami istri tidak bisa putus berlangsung abadi”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Imade titib, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan* (Paramita: Surabaya, 1996) hal.394

<sup>32</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010)hal 129

<sup>33</sup> Imade titib, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan* (Paramita: Surabaya, 1996) hal.394